BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, STATISTIK DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, STATISTIK DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal disingkat BAPPEDA-SPM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) BAPPEDA-SPM merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang perencana pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah.

(2) BAPPEDA-SPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BAPPEDA-SPM mempunyai tugas sebagai berikut;
a. melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
b. melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi dalam penataan ruang daerah;
c. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan daerah;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
e. melaksanakan koordinasi statistik daerah;
f. melaksanakan kebijakan penanaman modal daerah;

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPEDA-SPM mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BAPPEDA-SPM terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
e. Bidang Sarana dan Prasarana Fisik;
f. Bidang Penanaman Modal; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal;
b. memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan BAPPEDA-SPM sesuai dengan kewenangannya;
c. membina staf yang ada dibawahnya; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam merencanakan, menetapkan , mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan pembangunan daerah;
b. pengoordinasian, penghimpunan, pengolahan dan penyajian data statistik daerah;
c. pelaksanaan penyusunan, penetapan pedoman, tata cara, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal daerah;
d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
   b. memimpin dan mengkoordinasikan Sub Bagian dan staf yang berada di bawah Sekretaris Dinas;
   c. mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina administrasi atas pelaksanaan kegiatan BAPPEDA-SPM;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rutin dan pembangunan BAPPEDA-SPM;
e. mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional;
f. mengelola urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
g. mengelola urusan surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan laporan; dan
h. membina staf yang ada dibawahnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat dan protokol;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), membawahkan:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi;
b. menyusun rencana pengadaan, penggunaan/pengaturan pemeliharaan dan penghapusan barang/perlengkapan kerja kantor;
c. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kepustakaan;
d. menghimpun dan menyampaikan peraturan perundang-undangan rumah tangga perlengkapan;
e. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
f. menyusun program kerja kepegawaian;
g. mengkoordinasikan tugas staf yang ada di bawah pengawasan sub bagian umum dan kepegawaian;
h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan memelihara data kepegawaian;

j. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3);
k. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti, serta tindakan disiplin pegawai;
l. menyiapkan pengajuan/usulan dan pengiriman pegawai yang akan diikutsertakan dalam penataran dan latihan, pendidikan penjenjangan baik didalam negeri maupun di luar negeri;
m. melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
n. menyiapkan bahan untuk pengajuan/usulan pegawai yang akan diberi tanda penghargaan;
o. menyiapkan bahan pertimbangan pimpinan/kepala badan untuk perkawinan dan atau perceraian pegawai;
p. menyusun dan melaporkan penyelenggaraan daftar hadir pegawai;
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
r. melaksanakan pengelolaan pelaksanaan surat menyurat, telex, faximil, telegram, radio, telekomunikasi dan telepon;
s. melaksanakan penyiapan dan memonitor/evaluasi pelaksanaan uraian tugas/fungsi dan tata hubungan kerja antar Sub Bagian;
t. melaksanakan penyiapan bahan sarana pemecahan masalah umum dan perlengkapan, persuratan dan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK);
u. melaksanakan koordinasi rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan kerja dari masing-masing sub bagian;
v. menjalin hubungan kerja antar sub bagian dan seksi-seksi lainnya;
w. pengaturan protokoler, kebersihan, keamanan dan kenyaman kantor; dan
x. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas :
a. membantu Sekretaris Badan dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan ketatausahaan yang menyangkut urusan keuangan;
b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
c. menyelenggarakan tata usaha keuangan, penyusunan keuangan serta mengenai gaji dan uang lembur pegawai;
d. melaksanakan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;
f. membuat program kerja sub bagian keuangan;

g. mengkoordinasikan tugas staf yang ada di bawah pengawasan Sub Bagian Keuangan;
h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
j. menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja;
k. membina dan membimbing administrasi keuangan dan perbendaharaan;
l. menyelenggarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
m. membimbing penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
n. menata dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran; dan
o. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran belanja BAPPEDA-SPM baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta penyusunan rencana kegiatan rutin dan pembangunan;
b. mengumpulkan data rutin dan pembangunan;
c. mengolah dan menganalisa data rutin dan pembangunan;
d. melaksanakan penyajian data rutin dan pembangunan;
e. menyusun data statistik;
f. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan pembangunan;
g. menyiapkan bahan kerja sama teknik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kekhasan daerah dalam pembangunan;
h. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan daftar usulan pelaksanaan anggaran;
i. memantau pelaksanan kegiatan pembangunan supaya sesuai dengan rencana yang telah disusun;
j. mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan pembangunan;
k. menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan;
l. menyusun akuntabilitas kinerja;
m. menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
n. melaksanakan analisis, interprestasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan;
o. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan program kerja BAPPEDA-SPM sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Badan baik sektoral maupun regional.
b. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara periodik di bidang perencanaan baik sektoral maupun regional;
c. penghimpunan bahan dan data berkenaan dengan tugasnya;
d. penyusunan program kerja sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Badan;
e. pengolahan data dan laporan secara sistematik;
f. penyusunan laporan-laporan secara priodik;
g. pembinaan staf yang ada dibawahnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Paragraf 3
Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

Bidang Statistik, Penelitian dan Penggembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kabupaten Bangka Tengah, mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data statistik daerah;
b. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha;
c. mengkoordinasikan kegiatan antar bidang di dalam lingkup bidangnya;
d. menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kabupaten Bangka Tengah;
e. memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten Bangka Tengah;
f. memberikan dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala Kabupaten Bangka Tengah;
g. memberikan dukungan survey berskala Nasional di tingkat Daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
h. memberikan dukungan survey sosial dan ekonomi;
i. menyelenggarakan statistik sektoral skala Kabupaten Bangka Tengah;
j. mengembangkan jejaring statistik khusus skala Kabupeten Bangka Tengah; dan
k. membina staf yang ada dibawahnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Statistik, Penelitian dan Penggembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan koordinasi, penghimpunan dan pengolahan serta penyajian data statistik daerah;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan potensi sumber daya daerah;
c. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Bidang Statistik, Penelitian dan Penggembangan membawahkan :
a. Sub Bidang Statistik; dan
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah dan menyajikan data statistik daerah;
   b. memberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Penggembangan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
   c. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasda ayat (1) Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. pelaksanaan koordinasi, penghimpunan dan pengolahan serta penyajian data statistik daerah;
   b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Penggembangan.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengkoordinasikan rencana kegiatan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha, investasi, dan pertambangan dan energi di Daerah;
   b. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Penggembangan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
   c. membina staf yang ada dibawahnya.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasda ayat (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan potensi sumber daya daerah;
   b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Penelitian dan Penggembangan.

Paragraf 4
Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 19

Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di Daerah;
b. mengkoordinasikan rencana kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha, investasi, dan pertambangan dan energi, di Daerah; dan
c. mengkoordinasikan rencana kegiatan pembangunan di bidang sosial dan budaya yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan dan catatan sipil, kebudayaan dan pariwisata, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, keagamaan pemuda dan olahraga, ketertiban dan keamanan di Daerah;
d. membina staf yang ada dibawahnya ; dan
e. mengkoordinasikan kegiatan antar bidang di dalam lingkup bidangnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya membawahkan :

a. Sub Bidang Ekonomi; dan
b. Sub Bidang Sosial Budaya.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. membantu Kepala Bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam merencanakan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi;
    b. mengkoordinasikan rencana kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha, investasi, dan pertambangan dan energi ; dan

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
d. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan di bidang ekonomi;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Kepala Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya dalam merencanakan kegiatan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
b. mengkoordinasikan rencana kegiatan pembangunan di bidang sosial dan budaya yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan dan catatan sipil, kebudayaan dan pariwisata, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, pemuda dan olahraga, ketertiban dan keamanan;
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
d. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial budaya;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Paragraf 5
Bidang Sarana dan Prasarana Fisik

Pasal 24

Bidang Sarana dan Prasarana Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang sarana dan prasarana fisik;
b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang tata ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
c. mengkoordinasikan rencana pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;
d. mengkoordinasikan rencana pembangunan sarana dan prasarana fisik di bidang penataan dan pemanfaatan ruang, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

e. mengkoordinasikan kegiatan antar bidang di dalam lingkup bidangnya; dan
f. membina staf yang ada dibawahnya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Sarana dan Prasarana Fisik mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana fisik;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

Bidang Sarana dan Prasarana Fisik membawahkan :
a. Sub Bidang Infrastruktur; dan
b. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Fisik dalam melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur;
   b. mengkoordinasikan rencana pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum, permukiman, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;
   c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
   d. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyelenggaraan kegiatan di bidang infrastruktur;
   b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Fisik.

Pasal 28

(1) Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Fisik dalam melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
   b. mengkoordinasikan rencana pembangunan sarana dan prasarana fisik di bidang penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup;

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Fisik tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
d. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Fisik.

Paragraf 6
Bidang Penanaman Modal

Pasal 29

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Kepala Badan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah;
b. memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
c. membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan menetapkan pedoman tata cara, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal daerah;
d. membantu Kepala Badan dalam mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
e. membantu Kepala Badan dalam menyusun Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
g. mengumpulkan, mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal;
h. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
i. mengkoordinasikan kegiatan antar bidang di dalam lingkup bidangnya;
j. melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah;
k. melaksanakan publikasi informasi profil potensi dan peluang investasi penanaman modal daerah;
l. memberikan kepastian berusaha bagi pengusaha/investor; dan
m. melaksanakan pedoman, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bagi pengusaha/investor;

n. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengah program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
o. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala Kabupaten Bangka Tengah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
p. mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi : penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, pertimbangan terbuka dengan masyarakat dan mendapat prioritas tinggi di daerah, penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar dan usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah;
q. melaksanakan, mengajukan usukan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat daerah;
r. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat daerah;
s. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat daerah;
t. melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
u. mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Kabupaten Bangka Tengah;
v. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah;
w. memberikan rekomendasi izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
x. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
y. memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
z. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
aa. melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
bb. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal skala Kabupaten Bangka Tengah;
cc. membangun dan mengembangkan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;

dd. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten Bangka Tengah;
ee. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah;
ff. membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang system informasi penanaman modal;
gg. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian perizinan, pengendalian pelaksanaan dan system informasi penanaman modal skala Kabupaten Bangka Tengah kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
hh. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal; dan
ii. membina staf yang ada dibawahnya.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal;
b. pengevaluasian, pelaporan dan monitoring; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 31

Bidang Penanaman Modal membawahkan :
a. Sub Bidang Kebijakan dan Perizinan Investasi; dan
b. Sub Bidang Promosi dan Investasi.

Pasal 32

(1) Sub Bidang Kebijakan dan Perizinan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. membantu Kepala Bidang Penanaman Modal dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah;
   b. memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
   c. membantu Kepala Badan penanaman modal dalam merumuskan dan menetapkan pedoman tata cara, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal daerah;
   d. membantu Kepala Badan dalam menyusun Peaturan Daerah tentang Penanaman Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
   f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
   g. melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah;dan
   h. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kebijakan dan Perizinan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kebijakan dan perizinan investasi;
b pemberian kepastian berusaha bagi pengusaha/investor;
c. pelaksanaan pedoman, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bagi pengusaha/investor;
d. pengevaluasian, pelaporan dan monitoring; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 33

(1) Sub Bidang Promosi dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Kepala Badan dalam mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di daerah;
b. mengumpulkan, mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal;
c. melaksanakan publikasi informasi profil potensi dan peluang investasi penanaman modal daerah;
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
e. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Promosi dan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan di bidang promosi dan investasi;
b. pengevaluasian, pelaporan dan monitoring; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 34

(1) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26, dan Pasal 31 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

(1) BAPPEDA-SPM dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada di lingkungan BAPPEDA-SPM.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA-SPM wajib menerapkan prinsip koordinasi serta insfrastruktur sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA-SPM bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat guna dan tepat waktu secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 14), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 119

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006